

Kewarisan Istri Non Muslim dan Kewarisan Suami Murtad

Muhammad Ulil Abshor

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

m.ulilabs@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan perbedaan dalam putusan Mahkamah Agung tentang kewarisan beda agama, khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non muslim) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad). Dalam hukum kewarisan Islam, faktor perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadikan penghalang ahli waris dalam mendapatkan hak warisnya. Namun, dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut, hakim berpendapat lain, hakim dalam kedua putusan tersebut memberikan hak waris terhadap ahli waris yang berbeda agama tersebut dengan jalan wasiat wajibah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam langkah-langkahnya metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberi hak waris beda agama melalui wasiat wajibah berbeda, yaitu hak waris istri non muslim dan suami murtad. Dalam kasus kewarisan beda agama istri non muslim, hakim memberikan bagian hak waris istri non muslim sama dengan hak waris istri muslim dengan alasan bahwa istri non muslim merupakan kafir *dzimmi* dan bukanlah merupakan kafir *harby*. Sedangkan dalam kasus kewarisan beda agama suami murtad hakim memberikan bagian hak waris suami tidak sama dengan hak waris suami muslim dengan alasan bahwa kemurtadan suami tersebut tidak menjadikan suami tersebut mendapatkan hak yang sama dengan suami muslim, karena kemurtadan merupakan salah satu dosa besar yang dimurkai Allah SWT.

Kata Kunci: Kewarisan Beda Agama; Putusan Mahkamah Agung; Studi Perbandingan.

PENDAHULUAN

Keadilan yang menjadi tujuan utama hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Konsep keadilan sangat penting dalam menjalani kehidupan, ini bertujuan sebagai keseimbangan dan keselarasan antara hak dan kewajiban untuk seseorang dalam upaya mencari suatu kebenaran/pembenaran. Berdasarkan hal tersebut, hukum hanyalah sekumpulan huruf-huruf, kata-kata, serta kalimat-kalimat saja, ketika hukum tidak mencapai tujuan utamanya yaitu keadilan. Dalam menentukan perumusan hukum, patut diperhatikan keserasian dan keselarasan antara proporsionalitas hukum dan kepastian hukum.¹

¹Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib 14*, Vol. 2, (Desember, 2015), 133.

Dalam setiap putusan yang diambil oleh seorang hakim, selalu terdapat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Makna dari frasa tersebut haruslah menjadi pedoman dan dasar hakim dalam menetapkan putusan terhadap suatu kasus yang sedang ditangani. Maka, hakim setiap menetapkan putusan atas suatu perkara, pertama-tama hal yang dilakukan oleh seorang hakim adalah dengan bermunajat kepada Allah swt. Sesuai dengan QS. an-Nisâ’ (4) ayat 58, yaitu:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²

Atas nama keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa itulah setiap putusan yang ditetapkan oleh seorang hakim dalam suatu perkara. Hakim mengucapkan sumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa siapa saja harus berlaku adil dalam menetapkan hukum diantara orang yang berperkara.³ Keharusan dalam berlaku adil ditujukan kepada setiap orang (subyek hukum) tanpa memandang suku, ras dan agama. Kewajiban tersebut, harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Hukum Islam di Indonesia berkembang beriringan bersama budaya dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan sistem nilai yang digali oleh para *mujtahid* yang bersumber dari Qur’an dan Hadits, dan budayanya, yang lambat laun menggeser norma yang hidup di masyarakat yang berlaku sebelumnya. Jika ajaran Islam di-aktualisasi-kan dengan pola penalaran hukum islam, jadi hal ini bisa membuat keberlakuan hukum islam akan semakin relevan dengan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan fenomena sosiologi yang berkembang dewasa ini, hukum Islam membuka pintu untuk ber-*ijtihad* menjadi lebih luas, dan ini bertujuan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat manusia. *Takâmul* (sempurna), *wasatiyyah* (harmonis) dan *harakah* (dinamis), yang merupakan karakteristik dari hukum Islam diharapkan mampu mengakses berbagai budaya dan aktifitas masyarakat menuju kemaslahatan melalui jalan optimalisasi *ijtihad*.⁵

Hukum tentang kewarisan merupakan hukum yang sangat lugas dan jelas dan diatur dalam Qur’an dan Sunnah secara *qath’iy*. Dengan semakin banyaknya problem-problem sosial yang berhubungan dengan hukum kewarisan Islam yang tidak bisa dihindari, menjadikan pemantik para pemikir-pemikir islam/yuris-yuris islam untuk melakukan penemuan hukum (*ijtihad*) dengan menggali nilai-nilai yang bersifat *universal* dalam Qur’an maupun Sunnah.⁶

Mahkamah Agung (MA) selaku peradilan yang memeriksa pada tingkat kasasi mengenai penerapan hukum, yang juga memutus suatu kasus tidak berdasarkan hukum tertulis saja, namun juga harus memperhatikan faktor lain seperti keadilan dan kemaslahatan. Hal ini disebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara waris beda agama. Maka dari itu, MA dalam memenuhi faktor keadilan dalam sebuah putusan, berdasarkan kewenangannya berhak dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) serta penciptaan hukum baru (*rechtsschepping*).⁷ Asumsi tersebut secara faktual dipraktikan oleh MA yaitu

²Mohamad Taufiq, *Qur’an In Word*, QS. An-Nisâ’ (4): 58, diakses 19 September 2020, <http://www.geocities.com/mtaufir.rm/quran.html>.

³Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 19–20.

⁴Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), 73.

⁵Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 9.

⁶Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2016), 9.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), 274.

dengan memberikan hak waris kepada ahli waris yang terhalang mewarisi sebab perbedaan agama, dengan jalan pemberian wasiat wajibah. Ini sangat bertentangan dengan aturan-aturan hukum kewarisan dalam Qur'an serta bertentangan dengan Hadits Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu:

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihâb dari 'Ali bin Husain dari 'Amru bin Utsmân dari Usamah bin Zaid radhiallahu 'anhumâ, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wassallam bersabda: “*Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.*”⁸

Adapun putusan MA yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Putusan MA No. 16 K/AG/2010 tentang kewarisan beda agama istri non muslim dan Putusan MA No. 331 K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama suami murtaad.

Dalam hukum kewarisan Islam, hak waris seseorang didasari oleh sebab-sebab tertentu. Ahli waris adalah seseorang yang bagian-bagiannya sudah ditentukan oleh dalil-dalil hukum secara *qath'iy* yang bersumber dari Qur'an maupun Sunnah. Sebab mewarisi (*asbab al-irts*) menurut jumhur ulama', yaitu:⁹ (1) adanya hubungan kekerabatan (*qarâbah*) atau *nasab haqîqiy*; (2) adanya hubungan perkawinan (*al-mushâharah*); dan (3) adanya hubungan wala' atau *nasab hukmiy*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174 ayat (1), terdapat dua hal yang menjadi sebab dalam mewarisi yaitu: hubungan darah (*nasab*) dan hubungan perkawinan (*mushâharah*).

Adapun halangan mewarisi (*mawâni' al-irts*) yang disepakati jumhur ulama', yaitu:¹⁰ (1) Perbudakan (*ar-riq*); (2) Pembunuhan; dan (3) Perbedaan agama (*ikhtilâf ad-dîn*). Dalam fiqih, seseorang yang terhalang mendapat harta peninggalan disebut dengan istilah *mahrûm* dan *mahjub*. *Mahrûm* adalah seseorang yang terhalang mewarisi disebabkan dari tiga hal tersebut diatas, sedangkan, *mahjub* adalah terhalangnya seseorang mendapatkan harta peninggalan dikarenakan terhalang (*terhijab*) oleh ahli waris lain yang lebih dekat nasabnya dengan si pewaris. Misal, adanya ayah menghibah kakek garis lurus ke atas.¹⁴ Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan sebelumnya, perbedaan agama adalah salah satu halangan mewarisi (*mawâni' al-irts*) dalam hukum kewarisan Islam. Namun, permasalahan yang muncul sekarang ini adalah adanya fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu masalah-masalah yang muncul yang dikarenakan faktor perbedaan agama dalam keluarga, salah satunya adalah masalah kewarisan.

Putusan Mahkamah Agung dalam kewarisan beda agama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tentang kewarisan beda agama istri non-muslim. Putusan tersebut, menetapkan hak waris istri non-muslim dengan jalan wasiat wajibah. Putusan tersebut juga menetapkan bagian waris istri non-muslim sama besar dengan waris istri muslim. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Makassar. Dengan kaidah hukum: “istri non muslim yang ditinggal mati oleh suami muslim tidak termasuk ahli waris, akan tetapi berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak bagian ahli waris istri.” Oleh karena itu hakim Mahkamah Agung memberikan bagian sebesar 1/4 melalui lembaga wasiat wajibah

⁸Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah bin Bardizbah al-Ju'fîy al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, ed. oleh Abu Ahmad as Sidokare, (2009), Hadits No. 6267; Abû al-Ḥusayn 'Asâkir ad-Dîn Muslim bin al-Ḥajjâj bin Muslim bin Ward bin Kawshâdh al-Qushayrî an-Naysâbûrî, *Mukhtashar Shahîh Muslim*, ed. oleh Yoga Permana, (2009), Hadits No. 3027.

⁹Al-Imam Al-Qadhi Abul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Rusyd, *Bidâyah Al-Mujtahid Wa Nihâyah Al-Muqtashid*, Juz 2, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), 254.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Taurats, t.th.), 293–94.

dan bagian 1/2 dari harta peninggalan sebagai harta bersama selama masa perkawinan. Hakim Mahkamah Agung, menetapkan bahwa istri non-muslim yang telah ditinggal mati suaminya yang beragama Islam, bukanlah merupakan ahli waris, karena terhalang mewarisi sebab perbedaan agama, namun tetap berhak memperoleh hak waris melalui lembaga wasiat wajibah dan bagiannya sejumlah besaran hak waris istri muslim.¹¹ *Kedua*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama suami murtad. Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan melakukan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Dengan kaidah hukum: “Hubungan baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan harta waris kepada non-muslim.” Berdasarkan itu, hakim memberikan hak waris kepada suami murtad melalui lembaga wasiat wajibah, dengan besaran bagian 1/4 dan memberikan bagian 1/2 untuk harta bersama.¹² Pada kasus tersebut, suami adalah orang yang berpindah agama dari islam ke agama nasrani (murtad). Dari dua putusan tersebut, peneliti mengkaji tentang pemberian hak waris dalam kewarisan beda agama melalui lembaga wasiat wajibah. Dua putusan tersebut, dianggap menjadi terobosan hukum dalam hukum kewarisan islam dan hukum wasiat Islam di Indonesia. Istilah wasiat wajibah, sekarang ini menjadi pembaharuan hukum baru dalam pembendaharaan hukum Islam.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada rumusan masalah yaitu sebagai berikut: (1) Apa dasar pertimbangan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tentang kewarisan beda agama istri non muslim dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama suami murtad; dan (2) Apa perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tentang kewarisan beda agama istri non muslim dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama suami murtad.

Dalam tulisan ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema bahasan, yaitu: (1) Skripsi dengan judul “Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wasiat Wajibah dalam Kajian Normatif Yuridis” oleh Sri Damayanti, UIN Maliki Malang (2011), dalam penelitian tersebut menyimpulkan implikasi pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah terjadi setelah pengangkatan anak. Penelitian tersebut juga menjelaskan konstruksi pasal 209 KHI. Sedangkan penelitian ini, menjelaskan tentang kewarisan beda agama yang ada pada putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018; (2) Penelitian yang dilakukan oleh Jajang Wihana, UIN Maliki Malang (2012) dengan judul “Tinjauan Ushul Fiqih terhadap Fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan dari Kerabat Non Muslim”. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari dan menggali *istinbath* hukum yang dipakai Yusuf al-Qardlawi dalam fatwanya, tentang seorang muslim menerima warisan dari kerabat non muslim. Sedangkan dalam penelitian ini, menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak waris dalam kewarisan beda agama melalui lembaga wasiat wasibah; dan (3) Skripsi karya Miftahul Hakim Bagus Hermanto, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2014) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)”. Penelitian ini memfokuskan terhadap putusan hakim tentang pemberian hak waris kepada istri non-muslim yang berbeda agama dengan suaminya melalui lembaga wasiat wajibah yang menggunakan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, membandingkan putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 dan putusan mahkamah agung nomor 331

¹¹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010.

¹²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/AG/2018.

K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama. Secara khusus tidak ada fokus penelitian yang sama antara tulisan ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya.

Selanjutnya tujuan dari tulisan ini adalah sebagai berikut, yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tentang kewarisan beda agama istri non muslim dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama suami murtad; dan (2) Untuk mendeskripsikan perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tentang kewarisan beda agama istri non muslim dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama suami murtad.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat kepustakaan, maka pendekatan yang dipakai peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah normatif.¹³ Sedangkan yang mendasari penelitian ini adalah dasar pertimbangan dan perbedaan antara putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non-muslim) dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad). Mengandalkan bahan pustaka menjadikan penelitian ini semakin kuat sebagai sebuah karya ilmiah. Di dukung literatur literatur dari berbagai sumber yang yang diambil oleh peneliti dalam pengumpulan bahan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Berhubung jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian yuridis normatif, maka pendekatan perbandingan tepat dipakai dalam pendekatan penelitian ini. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan antara putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non–muslim) dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad) dengan mengkomparasikan dasar pertimbangan hakim di gunakan dalam kedua putusan tersebut, serta pendekatan ini digunakan untuk menganalisa apa saja persamaan dan perbedaan yang ada pada kedua putusan tersebut.

Sebagai perincian peneliti akan membagi sumber bahan yang dipakai, yaitu bahan hukum primer sebagai data utama dalam penelitian, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu, terdiri dari beberapa pendapat hukum/ doktrin/teori-teori, bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus dan software kompilasi kitab-kitab Hadits. Definisi operasional juga diperlukan untuk memberi batasan-batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain memberi batasan-batasan masalah dalam penelitian ini, definisi operasional ini diharapkan bisa menjadi kemudahan bagi pembaca untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini.

Rincian yang pertama sebagai Bahan hukum primer sebagai data utama dalam penelitian ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non–muslim), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad). Bahan hukum primer ini bersifat *autoritatif*, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menangani masalah tersebut. Selanjutnya Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu, terdiri dari beberapa pendapat hukum/ doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum

¹³Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tema yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku tentang konsep hukum kewarisan islam, konsep status non muslim dalam islam, konsep wasiat wajibah serta dokumen-dokumen yang terkait dengan putusan mahkamah agung nomor 16 K/AG/2010 (kewarisan beda agama istri non-muslim) dan putusan mahkamah agung nomor 331 K/AG/2018 (kewarisan beda agama suami murtad). Kemudian yang terakhir bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus dan software kompilasi kitab-kitab Hadits. Dengan adanya bahan hukum tersier penulis dapat lebih mudah memahami dan menyimpulkan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan studi pustaka terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian. Langkah-langkah yang diambil oleh peneliti dalam pengumpulan bahan hukum adalah sebagai berikut: (1) Menelusuri bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier; (2) Setelah itu mengkategorikan bahan-bahan tersebut sesuai dengan pembahasan yang menjadi sub pembahasan dalam penelitian ini. Penelusuran yang dilakukan peneliti dengan membaca, melihat, mendengarkan, serta melalui media online.¹⁴ Kemudian akan diolah secara rapi dan rinci.

Pengolahan bahan hukum digunakan agar bahan hukum tersebut tersusun secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan analisis.¹⁵ Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara, yaitu: (1) Sistemisasi bahan hukum berdasarkan pembahasan; (2) Seleksi bahan hukum sekunder yang bisa menjelaskan bahan hukum primer; (3) Klasifikasi bahan hukum sekunder yang telah diseleksi; dan (4) Menyusun data tersebut dengan sistematis dan logis untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif komparatif*. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan data-data yang peneliti temukan dari bahan primer, sekunder maupun tersier. Analisis komparatif digunakan untuk mengetahui perbandingan bahan hukum primer tersebut. Dengan begitu, setelah bahan-bahan hukum tersebut dianalisa dengan analisis deskriptif komparatif, maka penulis bisa menyimpulkan tentang pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 Tentang Kewarisan Beda Agama Istri Non Muslim

Dalam perkara Nomor 16 K/AG/2010 Evie Lany Mosinta (isteri non-muslim) mendapat bagian wasiat wajibah sebesar 15/60 atau 1/4 dari harta warisan Pewaris. Dalam putusan ini, hakim MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar. Dengan menyebut pertimbangan dalam putusan nomor 16 K/AG/2010, bahwa: (1) Dengan kaidah hukum “memberikan kedudukan istri yang bukan bergama Islam sama dengan kedudukan istri yang beragama Islam”. Oleh karena itu hakim Mahkamah Agung memberikan bagian sebesar 1/4 melalui wasiat wajibah dan harta bersama kepada istri non-muslim; (2) Bahwa perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula pemohon kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun pemohon kasasi non-muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari

¹⁴Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 180.

harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan; (3) Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al-Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non-Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir *harbi*, demikian halnya pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Dari *ratio decidendi* hakim tersebut peneliti menyimpulkan beberapa poin penting yaitu: (1) Istri non-muslim dalam putusan ini, berhak mendapatkan harta peninggalan (*tirkah*) suaminya, melalui jalan wasiat wajibah dan bagiannya sama seperti bagian waris istri yang beragama Islam dengan alasan istri non muslim sudah mengabdikan selama 18 tahun lamanya dan didasarkan oleh rasa keadilan; dan (2) Berdasarkan pendapat Yusuf al-Qardhawi, bahwa seorang non-muslim yang hidup damai dan berdampingan dengan orang muslim, bukanlah termasuk *kafir harbi*. Maka dari itu, istri non-muslim tersebut layak mendapat bagian wasiat wajibah dari harta peninggalan (*tirkah*) suaminya.

Dalam memberikan wasiat wajibah kepada istri non-muslim yang dianggap kafir *dzimmi* yang hidup dengan damai dan berjasa mengabdikan diri selama delapan belas tahun lamanya kepada suami adalah merupakan *mashlahah* yang tidak diatur secara khusus dalam *nash* syari'at namun juga tidak ada *nash* khusus yang menolaknya, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa hakim menggunakan metode penalaran *al-maslahah al-mursalah*.

Begitupula dalam putusan ini, Hakim Mahkamah Agung seolah-olah mengkategorikan kedudukan ahli waris non-muslim sama saja seperti ahli waris muslim. Maka, bagian harta kewarisan bagi seorang istri non-muslim adalah sama bagiannya dengan istri yang beragama Islam, yaitu 1/4 sebagaimana dengan QS. an-Nisa' ayat 12:

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.*¹⁶

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa bagian bagi isteri sebagai ahli waris yang ditinggal meninggal suami mendapatkan bagian sebesar 1/4 dikarenakan dalam pernikahan pewaris dengan isterinya tersebut tidak ada anak. Akan tetapi, dikarenakan isteri dalam putusan ini beragama non-muslim maka hakim tidak memberikan kadar tersebut melalui jalan waris akan tetapi melalui pertimbangan lain yaitu wasiat wajibah.

Dalam pertimbangan tersebut Hakim mengatakan bahwa 18 tahun pernikahan diantara keduanya menjadi penyebab kelayakan istri non-muslim mendapatkan bagiannya meski dengan jalur wasiat wajibah. Namun dalam peraturan perundang-undangan yang ada (KHI), bahwa lamanya perkawinan bukan merupakan syarat untuk memperoleh harta peninggalan. Oleh karena itu, hakim melihat terhadap peraturan yang sudah ada, dimana hakim dalam putusan tersebut tidak menemukan peraturan yang sesuai lagi, sehingga hakim menyesuaikan terhadap keadaan yang terjadi sekarang untuk menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan sisi keadilan dan kemaslahatan bagi

¹⁶Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word*, QS. an-Nisa' (4): 12, diakses 19 September 2020.

istri non-muslim tersebut dengan cara memberikan harta bersama dan bagian harta peninggalan ahli waris dengan menggunakan wasiat wajibah.

Pertimbangan hakim diatas juga seolah telah mempertimbangkan doktrin para ulama. Sebagaimana pendapatnya Ibnu Hazm, Al-Thabari dan Muhammad Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa ahli waris non- muslim akan tetap mendapatkan harta Pewaris Muslim melalui wasiat wajibah. Meskipun demikian, Ibnu al-Qayyim juga berpendapat bahwa kesetiaan hati tidaklah menjadi syarat atau *'illat* dari kewarisan, tetapi *'illat*-nya adalah adanya tolong-menolong, orang muslim menolong ahli zimmah maka berhak mewarisi mereka, sedangkan orang ahli zimmah tidak menolong orang muslim sehingga tidak berhak mewarisinya.¹⁷

Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim telah melakukan penemuan hukum melalui metode penalaran *maslahah mursalah* demi tercapainya sebuah kemaslahatan bagi pihak yang berperkara. Namun, upaya kemaslahatan ini seakan menjauh dari tujuan syari'at itu sendiri. Terutama tujuan syariat untuk *hifdz al-dîn*, *hifdz al-mâl* dan *hifdz an-nasab* dalam perkara kewarisan beda agama.

Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018 Tentang Kewarisan Beda Agama Suami Murtad

Waris beda agama suami murtad yakni, putusan MA nomor 331 K/AG/2018. Dalam putusan ini, terdapat perbedaan keyakinan antara suami dan istri yang tidak memiliki keturunan. Untuk itu hukum yang dipakai dalam tidaklah sama.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 172/K/Sip/1974 bahwasanya dalam sebuah sengketa waris, hukum yang digunakan adalah hukum waris dari Pewaris. Dalam hal ini sudah tepat apabila penyelesaian sengketa waris diputuskan dengan berdasarkan hukum Islam oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama. Karena mengingat Pewaris beragama Islam sedangkan salah satu ahli warisnya (suami) beragama non-muslim, oleh karena itu untuk penyelesaian sengketa waris ini menggunakan hukum Islam.

Dalam putusan ini, Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan melakukan perbaikan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Dengan kaidah hukum “hubungan baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan harta waris kepada non-muslim”. Berdasarkan itu, hakim kepada suami murtad memberikan bagian seepdua atau 50% dari harta bersama dan bagian harta peninggalan sebesar 1/4 dari harta pewaris melalui jalan wasiat wajibah.

Dalam putusan ini, Hakim Mahkamah Agung juga merujuk kepada putusan terkait kewarisan beda agama yang telah ada sebelumnya yaitu Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa “hak anak kandung murtad sama kedudukannya dengan hak anak kandung beragama Islam”, Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 yang menyatakan bahwa “Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 yang menyatakan bahwa “memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam sama dengan kedudukan istri yang beragama Islam”. Berdasarkan dua Yurisprudensi yang pertama, yakni Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995 dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 hakim menjadikannya sebagai dasar bagi ahli waris non-muslim

¹⁷Iim Fathimah, “Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam,” *Disertasi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 260.

memiliki kedudukan (hak) yang sama dengan ahli waris muslim yang sah untuk mendapat harta peninggalan pewaris. Sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010, yang menyatakan “memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam sama dengan kedudukan istri yang beragama Islam dengan dasar telah hidup bersama dan harmonis selama 18 tahun”, hakim melakukan konstruksi hukum menggunakan metode *Analogi (Argumentum Per Analogian)*, dimana dalam suatu kasus hukum yang belum ada hukumnya dan memiliki peristiwa kasus yang hampir serupa, maka atas peristiwa tersebut diperlakukan peraturan yang sama.

Kemudian atas Yurisprudensi tersebut hakim Mahkamah Agung melakukan konstruksi hukum dengan metode *A Contrario (Argumentum A Contrario)* dengan dasar pertimbangan apabila istri yang non-muslim saja dapat mendapatkan harta peninggalan atas dasar kesetiaan hati dan kelayakannya selama berumah tangga, maka atas perkara ini juga suami berhak untuk memperoleh bagiannya sebagaimana layaknya suami yang muslim, yaitu sebesar 1/2 bagian apabila tidak memiliki anak. Sebagaimana penjelasan dalam QS. An-Nisa’ ayat 12:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak...

Akan tetapi, dikarenakan suami tersebut telah murtad dari Islam. Maka hakim tidak dapat memberikan hak kewarisan Islam sebagaimana mestinya, sehingga hakim memberikannya melalui wasiat wajibah berdasarkan pertimbangan *humanistik*, yaitu karena telah menjaga isteri saat suka maupun duka, bahkan pada saat Pewaris sakit, Pemohon kasasi tetap merawat Pewaris dengan setia dan selalu mendampingi sampai berobat ke Cina, maka sepantasnya Pemohon kasasi yang beragama non- Muslim diberi bagian dari harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar 1/4 dari harta peninggalan pewaris.¹⁸

Meskipun demikian, hakim Mahkamah Agung tidak boleh memberikan bagian suami yang non muslim tersebut selayaknya suami yang muslim. Karena menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI disebutkan bahwa bagian suami yang tidak memiliki anak adalah sebesar 1/2 bagian dari harta pewaris dan batas pemberian kewarisan melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya hanyalah sebesar 1/3 bagian. Dalam kasus wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim, hakim juga menggunakan asas egaliter, yaitu asas yang memperbolehkan ahli waris non-muslim memperoleh wasiat wajibah dengan catatan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.¹⁹

Dalam kasus ini, bagian yang terkecil dalam pembagian harta peninggalan bagi bagi ahli waris bukanlah 1/4 (25%) bagian, melainkan hanya sebesar 18,75% dan 9,375%. Sehingga, hakim telah keluar dari asas egaliter yang seharusnya hakim perhatikan dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim. Adapun alasan pertimbangan hakim memberikan wasiat wajibah sebesar 1/4 dari harta peninggalan Pewaris tidak disebutkan dalam pertimbangan hukumnya. Terlebih lagi, hakim hanya mempertimbangkan alasan kerukunan sebuah rumah tangga sebagai alasan utama memberikan porsi wasiat wajibah kepada ahli waris (suami) yang telah murtad sepeninggalan istrinya. Hal ini seolah tidak mencerminkan sikap menjaga syariat (*maqashid al-syariah*) mempertimbangkan yaitu faktor menjaga sosial dan agama. Tidak Hakim hanya mempertimbangkan kemurtadan tersebut karena ahli waris murtad tersebut telah memberikan manfaat kepada pewaris semasa hidup.

Dalam kasus seperti ini, nampaknya hakim lebih mengutamakan asas keadilan dibandingkan menjaga tujuan dari syara’ itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan John

¹⁸Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/AG/2018, 11–12.

¹⁹Salma Suroyya Yuni Yanti dan Yunanto Mulyadi, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akitabnya,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (Agustus, 2016), 7.

Rawls bahwa tujuan utama keadilan bukanlah menghapus ketidaksetaraan, melainkan memastikan adanya kesempatan yang sama, sehingga ketidaksetaraan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang terlemah.²⁰

Sikap hakim yang menjadikan pertimbangan-pertimbangan di atas seolah mencerminkan hakim telah melakukan refleksi dengan metode penafsiran hukum ekstensif terhadap Pasal 171 huruf C yang dasarnya mengharuskan ahli waris harus beragama yang sama dengan pewaris. Dalam hal ini hakim telah melakukan perluasan makna hukum bahwasanya ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris muslim tetap tidak digolongkan sebagai ahli waris, namun mendapatkan bagian harta pewaris melalui wasiat wajibah.

Perbedaan Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan MA Nomor 331 K/AG/2018

Menurut hasil telaah pustaka yang telah penulis lakukan, secara keseluruhan kedua putusan MA tentang kewarisan beda agama tersebut memiliki perbedaan dalam proses pengambilan kesimpulannya. Dan penulis dapat mengkalsifikasikan beberapa hal yang berbeda antara putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 dan putusan MA Nomor 331 K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama ini. Untuk mempermudah mengetahui perbedaan kedua putusan tersebut, penulis membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Putusan Mahkamah Agung

No		Putusan MA No: 16 K/AG/2010	Putusan MA No: 331 K/AG/2018
1	Metode Penalaran Hakim	Hakim menggunakan metode penalaran <i>maslahah mursalah</i> yaitu melakukan penemuan hukum dalam mencapai kemaslahatan.	Hakim menggunakan metode analogi (<i>argumentum per analaogian</i>) yaitu dimana dalam suatu kasus hukum yang belum ada hukumnya dan memiliki kesamaan peristiwa hukumnya, maka diberlakukan aturan yang sama.
2	Kaidah Hukum	Istri non muslim yang ditinggal mati oleh suami muslim tidak termasuk ahli waris, akan tetapi berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak bagian ahli waris istri.	Hubungan baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan harta waris kepada non muslim.
3	Putusan	Memberikan bagian 1/4 dari harta waris melalui lembaga wasiat wajibah dan bagian ini sama dengan bagian istri muslim.	Memberikan bagian 1/4 dari harta waris melalui lembaga wasiat wajibah dan bagian ini tidak sama dengan bagian suami muslim.

²⁰Muhamad Isna Wahyudi, "Pencegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama)," 274.

4	Subyek Hukum	Istri non muslim atau disebut <i>kafir dzimmy</i>	Suami murtad atau disebut <i>kafir murtad</i>
---	--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Sesuai dengan tabel diatas maka penulis akan memaparkan lebih luas mengenai perbedaan kedua putusan tersebut tentang kewarisan beda agama, yakni sebagai berikut: (1) Metode Penalaran Hakim, dalam hal ini, kedua putusan MA tentang kewarisan beda agama mempunyai metode penalaran hakim yang berbeda. Hakim dalam Putusan MA No 16 K/AG/2010 menggunakan metode penalaran *maslahah mursalah* yakni melakukan penemuan hukum demi mencapai kemasalahatan, hal ini terbukti bahwa hakim memberikan bagian ahli waris istri non muslim dengan bagian ahli waris istri muslim. Sedangkan dalam Putusan MA No 331 K/AG/2018 hakim menggunakan metode penalaran analogi (*argumentum per analogian*) yakni menyamakan suatu kasus hukum yang belum ada undang-undang yang mengaturnya dengan suatu peristiwa yang sama dan aturan yang sama, hal ini dapat diketahui bahwa masalah tentang kewarisan beda agama ini belum ada undang-undang yang mengaturnya, namun sudah ada peristiwa yang telah ada dan sudah menjadi yurisprudensi hukum tentang kewarisan beda agama, yakni Putusan MA No 368 K/AG/1995; (2) Kaidah Hukum, kaidah hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tentang kewarisan beda agama berbeda. Dalam Putusan MA No 16 K/AG/2010 hakim berpendapat bahwa “Istri non muslim yang ditinggal mati oleh suami muslim tidak termasuk ahli waris, akan tetapi berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak bagian ahli waris istri”. Sedangkan dalam Putusan MA No 331 K/AG/2018 “Hubungan baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan harta waris kepada non muslim”; (3) Putusan, putusan yang ada pada kedua putusan tentang kewarisan beda agama tersebut sangat berbeda, namun perbedaannya tidak bisa dilihat langsung dari teks putusan tersebut. Dalam kedua putusan tersebut hakim sama-sama memberikan bagian 1/4 dari harta peninggalan melalui jalan wasiat wajibah. Namun jika dilihat dari status ahli waris maka bisa dilihat dengan jelas perbedaannya, yang dimana bagian hak waris suami murtad tidak sama dengan hak waris suami muslim, yang seharusnya mendapatkan 1/2 bagian dari harta peninggalan; dan (4) Subyek Hukum, subyek hukum dalam kedua putusan MA tentang kewarisan beda agama tersebut sangat berbeda. Dalam Putusan MA No 331 K/AG/2010 subyek hukum adalah istri non muslim yang masih termasuk dari golongan *kafir dzimmy* (non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim), dan faktor inilah yang juga menjadikan pertimbangan hakim dalam putusannya yang memberikan bagian yang sama dengan bagian istri muslim. Sedangkan subyek hukum dalam Putusan MA 331 K/AG/2018 adalah suami murtad yang termasuk dari golongan *kafir murtad* (orang yang keluar dari Islam), yang dimana termasuk orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah SWT, sehingga menjadi alasan hakim dalam putusannya yang memberikan bagian yang berbeda dengan bagian suami muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, dasar pertimbangan hakim dalam kewarisan istri non-muslim (Putusan MA No 16 K/AG/2010) adalah berdasarkan hubungan perkawinan yang sudah dijalani selama 18 tahun menjadikan alasan hakim dalam memberi wasiat wajibah, status non muslim istri tersebut yang merupakan termasuk *kafir dzimmy* yang hidup damai dan berdampingan dengan orang muslim, menjadi pertimbangan lain oleh hakim dalam memutuskan pemberian wasiat wajibah bagi istri non-muslim. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam kewarisan suami

murtad (Putusan MA No 331 K/AG/2018) adalah berdasarkan hubungan harmonis antara pewaris dan suami murtad menjadi alasan hakim untuk memberikan wasiat wajibah. Konstruksi metode penalaran hakim menggunakan metode analogi (*argumentum per analogian*); Kedua, perbedaan Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan MA Nomor 331 K/AG/2018 tentang kewarisan beda agama terletak pada metode penalaran hakim, kaidah hukum, putusan dan subyek hukum. Rinciannya terdiri sebagai berikut: (1) Metode penalaran hakim Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 menggunakan metode penalaran *masalah mursalah*, sedangkan dalam Putusan MA Nomor 331 K/AG/2018 hakim menggunakan metode penalaran analogi (*argumentum per analogian*); (2) Kaidah hukum dalam Putusan MA Nomor 16 K/AG/2010 hakim berpendapat bahwa “Istri non muslim yang ditinggal mati oleh suami muslim tidak termasuk ahli waris, akan tetapi berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak bagian ahli waris istri”, sedangkan dalam Putusan MA Nomor 331 K/AG/2018 “Hubungan baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan harta waris kepada non muslim”; (3) Putusan, dalam kedua putusan tersebut hakim sama-sama memberikan bagian 1/4 dari harta peninggalan melalui jalan wasiat wajibah. Namun jika dilihat dari status ahli waris maka bisa dilihat dengan jelas perbedaannya, yang dimana bagian hak waris suami murtad tidak sama dengan hak waris suami muslim, yang seharusnya mendapatkan 1/2 bagian dari harta peninggalan. (4) Subyek hukum dalam Putusan MA Nomor 331 K/AG/2010 subyek hukum adalah istri non muslim yang masih termasuk dari golongan kafir *dzimmi* (non muslim yang hidup berdampingan dengan muslim), sedangkan subyek hukum dalam Putusan MA Nomor 331 K/AG/2018 adalah suami murtad yang termasuk dari golongan kafir murtad (orang yang keluar dari Islam).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karîm

Al-Bukhâri, Abû ‘Abdillâh Muḥammad bin Ismâ‘îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah bin Bardizbah al-Ju’fiy. *Shahîh Bukhâri*. Disunting oleh Abu Ahmad as Sidokare, 2009.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Imam Muslim, Abû al-Ḥusayn ‘Asâkir ad-Dîn Muslim bin al-Ḥajjâj bin Muslim bin Ward bin Kawshâdh al-Qushayrî an-Naysâbûrî,. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Disunting oleh Yoga Permana, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995.

Rusyd, Al-Imam Al-Qadhi Abul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin. *Bidâyat Al-Mujtahid Wa Nihâyat Al-Muqtashid*. Surabaya: Al-Hidayah, t.th.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Taurats, t.th.

Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2016.

Siregar, Bismar. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Suratman, dan Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Jurnal dan lain-lain

Fathimah, Iim. "Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu dalam Perspektif Hukum Islam." Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib 14*, Vol. 2, (2015).

Taufiq, Mohamad. *Qur'an In Word*. Diakses 19 September 2020. <http://www.geocities.com/mtaufir.rm/quran.html>.

Wahyudi, Muhamad Isna. "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama (Kajian Lima Penetapan dan Dua Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Waris Beda Agama)." *Jurnal Yudisial 8*, no. 3 (2015).

Yanti, Salma Suroyya Yuni, dan Yunanto Mulyadi. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akitbatnya." *Diponegoro Law Journal 5*, no. 3 (2016).